



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HSU
SEKOLAH DASAR NEGERI PAKAPURAN 1

Alamat : Jln Rakha Pakapuran RT 01 Kec.Amuntai Utara Kab.HSU 71471

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAKAPURAN 1
KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 442/051/SD-PKR1-AU/DISDIK/2019

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PAKAPURAN 1
DESA PAKAPURAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAKAPURAN 1

- Menimbang :
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Pakapuran 1 Kecamatan Amuntai Utara yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tanggal 01 Januari 1954 , maka perlu memberikan keterangan pendirian sekolah tersebut
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Keterangan Kepala SDN Pakapuran 1
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan , dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Pakapuran 1 terhitung sejak berdiri dan operasionalnya tanggal (01 Januari 1954) proses pembelajarannya pada sekolah ini;
- Kedua : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- Ketiga : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Dikdas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Dasar Negeri Pakapuran 1
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pakapuran

Pada tanggal : 11 Februari 2019

Kepala Sekolah



H. HARMUNI, S.Pd

NIP.19670101 198804 1 003

Tembusan :
Kepala SKPSP Dinas Pendidikan
Kecamatan Amuntai Utara



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT 08 No 357 Kel. Sungai Malang Tel p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 208 Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) PAKAPURAN 1
DESA PAKAPURAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SDN Pakapuran 1 Kecamatan Amuntai Utara yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1954, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drr Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pakapuran 1 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 12 November 2018



Drs. H. RAHMAT, MM.

Pemimpin

NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.